

**ANGGARKAN Rp2,25 MILIAR, DISPARPORA BATANG SIAP BANGUN
ATAP KOLAM RENANG TAMAN HUTAN RAYA KRAMAT**



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/kepala-disparpora-batang-yarsono.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - Kolam renang Taman Hutan Raya (THR) Kramat, Kabupaten Batang, yang atapnya roboh pada tahun lalu, akan segera dibangun kembali oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disparpora) Kabupaten Batang.

Pembangunan atap baru ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan keamanan kolam renang yang menjadi salah satu destinasi wisata andalan di Batang.

Kepala Disparpora Kabupaten Batang, Yarsono, mengatakan bahwa pembangunan atap baru ini sudah masuk dalam rencana kerja dan anggaran tahun 2024.

Ia mengatakan bahwa atap baru ini akan dibuat lebih kokoh dan modern dari atap sebelumnya yang roboh akibat faktor usia dan cuaca.

"Kami sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Batang untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,25 miliar untuk pembangunan atap dan tambahan tribun," tutur Yarsono, saat ditemui di Kantor Disparpora Batang, Selasa (30/1/2024).

Yarsono menambahkan bahwa dengan anggaran yang cukup besar, pihaknya akan memastikan bahwa kontraktor yang dipilih adalah yang berpengalaman dan berkualitas.

Ia tidak ingin ada kejadian serupa yang terulang di masa depan.

"Kami akan memilih kontraktor yang bagus dan berkualitas agar tidak ada kejadian roboh kembali. Kami juga akan mengawasi proses pembangunan secara ketat agar sesuai dengan standar yang kami harapkan," ujarnya.

Selain itu, Yarsono juga mengungkapkan bahwa desain atap baru ini akan mengusung tema modern yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Ia berharap bahwa tampilan kolam renang THR Kramat akan menjadi lebih menarik dan nyaman bagi pengunjung.

"Desain atap baru ini akan mengusung tema modern yang lebih elegan dan futuristik. Kami ingin kolam renang THR Kramat tidak hanya menjadi tempat berenang, tetapi juga menjadi tempat wisata yang menyenangkan, dan menambahkan tribun baru yang bisa menampung lebih banyak penonton," jelasnya.

Rencananya, pembangunan atap baru ini akan dimulai pada tahun ini, setelah desain yang diajukan disetujui oleh pihak terkait.

Yarsono mengatakan bahwa pihaknya juga akan melakukan studi banding dengan kolam renang yang bagus di daerah lain untuk mendapatkan inspirasi dan masukan.

"Kami akan segera memulai pembangunan atap baru ini, sambil menunggu desain yang akan diajukan terlebih dahulu, serta melihat venue kolam renang yang bagus di daerah lain agar kami bisa mendapatkan pandangan dan masukan. Kami ingin kolam renang THR Kramat menjadi kolam renang yang terbaik di Jawa Tengah," tuturnya.

Yarsono berharap bahwa dengan pembangunan atap baru ini, kolam renang THR Kramat bisa kembali beroperasi secara normal dan menggelar even-even kejuaraan renang nasional.

Menurutnya, kolam renang THR Kramat memiliki potensi yang besar untuk menjadi tempat penyelenggaraan kompetisi renang tingkat nasional.

"Kami berharap bahwa dengan pembangunan atap baru ini, kolam renang THR Kramat bisa kembali beroperasi secara normal dan menggelar even-even kejuaraan renang nasional dan menjadi tempat yang membanggakan bagi Kabupaten Batang dan Jawa Tengah," pungkasnya. (din)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/01/30/anggarkan-rp-225-miliar-disparpora-batang-siap-bangun-atap-kolam-renang-thr-kramat>, "Anggarkan Rp 2,25 Miliar, Disparpora Batang Siap Bangun Atap Kolam Renang THR Kramat", tanggal 30 Januari 2024.
2. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/821404/bangun-atap-kolam-renang-thr-kramat-butuh-anggaran-rp2-25-miliar>, "Bangun Atap Kolam Renang THR Kramat Butuh Anggaran Rp2,25 Miliar", tanggal 30 Januari 2024.
3. <https://www.ayosemarang.com/semarang-raya/7711710926/anggaran-rp225-miliar-dialokasikan-untuk-pembangunan-atap-baru-kolam-renang-thr-kramat-batang>, "Anggaran Rp2,25 Miliar Dialokasikan untuk Pembangunan Atap Baru Kolam Renang THR Kramat Batang", tanggal 30 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi